



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen. Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO NOMOR A12.II/ 208 -S.Kep/UMP/VI/2012

TENTANG KETENTUAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*) MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai wujud tanggung jawab moral pada Bangsa dan Negara Indonesia;
 - bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan dan kualitas lulusan perlu dilakukan evaluasi hasil studi mahasiswa;
 - bahwa berdasar evaluasi hasil studi mahasiswa terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studinya dan karenanya harus diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Putus Studi (*Drop Out*) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 121/KEP/I.0/D/2011 tanggal 19 Rajab 1432 H/21 Juni 2011 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
 - Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A12.I/012-S.Kep/UMP/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor A12.I/024-S.Kep/UMP/II/2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan :
- Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 04 Jumadil Awal 1433 H/ 27 Maret 2012 M dan tanggal 24 Rajab 1433 H/ 14 Juni 2012 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Batas waktu studi kumulatif, sebagai berikut :
1. Untuk Program Strata 2 (S2) adalah maksimal 8 semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
 2. Untuk Program Strata 1 (S1) adalah maksimal 14 semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
 3. Untuk Program Diploma III (DIII) adalah maksimal 10 semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
- KEDUA : Mahasiswa akan diberikan peringatan tertulis minimal 2 semester sebelum masa studi maksimalnya habis.
- KETIGA : Dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Program Studi / Dekan Fakultas, Rektor dapat memperpanjang masa studi mahasiswa yang melewati batas waktu studi kumulatif sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" surat keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk Program Strata 2 (S2) maksimal 4 semester dengan jumlah SKS yang belum diselesaikan maksimal 36 SKS;
 2. Untuk Program Strata 1 (S1) maksimal 3 semester dengan jumlah SKS yang belum diselesaikan maksimal 54 SKS;
 3. Untuk Program Diploma III (DIII) maksimal 2 semester dengan jumlah SKS yang belum diselesaikan maksimal 36 SKS.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan, dinyatakan gagal (*Drop Out*).
- KELIMA : Jika mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan studi menginginkan kuliah kembali, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Rajab 1433 H
19 Juni 2012 M



Rektor,

Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.
NBM 255763

Tembusan, Yth.:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala Pusat Bahasa
6. Yang bersangkutan